

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat masyarakat sebagai pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli baik itu barang ataupun jasa. Semua elemen masyarakat yang terdapat di dalam pasar tersebut menjadikan pasar sebagai sistem yang berjalan sesuai kotratnya.(Soedjono 1983, 15)Bekerja merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dilakukan dalam bentuk usaha sendiri maupun usaha bersama. Setiap orang bebas bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi cara mendapatkan pekerjaan itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain baik pribadi maupun masyarakat(Abdul Aziz Dahlan 1996, 1177).

Berdagang merupakan hal yang dibolehkan oleh Islam karena berdagang adalah pekerjaan yang halal. Usaha dibidang muamalah dibolehkan secara syariat dan dilarang. Hal yang dilarang yaitu yang bertentangan dengan ajaran islam sebagaimana firman Allah SWT surat al-baqarah ayat 188 yang berbunyi:

بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا .....

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil”(Zahra 2012, 29)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa setiap muslim dalam memiliki harta haruslah dengan cara yang disyari'atkan oleh Allah SWT dan menghindarkan diri dari cara yang tidak halal.Konsep halal dalam syariat Islam secara bahasa berarti diperbolehkan, sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya

dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil proses atau muamalah yang dilarang.(Wahid 2003, 25) Hukum Islam adalah tata aturan yang mencakup dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia dalam segala keadaannya, baik dalam usaha pribadinya, dalam hubungannya dalam masyarakat dimana ia hidup maupun hubungannya dengan umat lain atau hubungan antar agama. Tata aturan tersebut juga tidak terlepas dari masalah ekonomi.(Mardani 2017, 26).

Didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia melakukan berbagai macam cara seperti jual beli, bertani, berdagang, buruh, pinjam-meminjam dan ada yang melakukan akad sewa-menyewa, yang dalam kitab fiqh disebut dengan ijarah. Ijarah itu sendiri mempunyai pengertian yang sangat luas, salah satunya adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa.(Soemitra 2009, 349) Semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.(Rifa'i 1978, 428)

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya. Bagi kalangan kelas bawah dan menengah, keberadaan PKL ini sangat dibutuhkan. Hubungan saling membutuhkan inilah yang semakin menyuburkan keberadaan PKL di sekitar kita. Mengabaikan keberadaan PKL justru akan mempersulit pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaannya yang menjadi harapan masyarakat kelas bawah dan menengah sebagai lahan mencari nafkah.(Riyarman

2004)Retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Praktek yang terjadi di pasar raya Padang,mengenai tempat yang mereka tempati untuk berdagang di tepi jalan permindo itu disewakan oleh pemerintah yang kadar pembayarannya sesuai dengan yang sudah dilampirkan dikarcis yaitu sebesar Rp. 1.500/m<sup>2</sup> perhari untuk pedagang kaki lima pelataran. Tapi yang terjadi di lapangan pedagang kaki lima membayar sebesarRp. 20.000, Rp. 15.000, Rp. 10.000 perhari. Selain itu pedagang juga harus membayar uang beyo sebesar Rp. 5.000.

Merujuk pada ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu pungutan yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia adalah suatu pungutan yang menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk dikenakan atau dipungut. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 96 ayat (2) tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berbunyi:"Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan". Pungutan terhadap pedagang kaki lima merupakan kewenangan dari pemerintah dan setiap pungutan tersebut diatur dalam peraturan daerah (PERDA).

Perda yang mengatur mengenai retribusi ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 38 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum di lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Yang mana lampiran IV itu menjelaskan bahwa struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar Rp. 1.500/1x1,5/hari untuk Pelataran. Pelataran adalah lokasi tertentu di dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.<sup>1</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di jalan permindo Pasar Raya Padang perlu adanya kejelasan mengenai pungutan ini apakah telah sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan pasar. Yang mana pungutan uang retribusi ini berbeda-beda dari lapak yang satu ke yang lainnya. Dari permasalahan di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul ***"PUNGUTAN UANG RETRIBUSI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PERMINDO PASAR RAYA PADANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"***.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pungutan uang retribusi terhadap pedagang kaki lima di jalan permindo pasar raya Padang dalam perspektif hukum Islam?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana praktek pungutan uang retribusi yang dilakukan di jalan permindo pasar raya Padang ?
- 1.3.2 Bagaimanapandangan dinas pasar raya Padang terhadap pungutan uang retribusi terhadap pedagang kaki lima?

---

<sup>1</sup> Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum *"Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar"*

- 1.3.3 Apa alasan Dinas Pasar melakukan pungutan yang berbedaterhadap pedagang kaki lima dan Pandangan Hukum Islam?

## **1.4 Signifikasi Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

Dalam penelitian skripsi ini, penentuan tujuan dan kegunaan suatu kegiatan sangatlah penting, agar kegiatan itu lebih terarah. Sehingga apa yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut dapat diketahui. Untuk itu penulis akan memamparkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana praktek pungutan uang retribusi yang dilakukan di jalan permindo pasar raya Padang.
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana pandangan dinas pasar raya Padang terhadap pungutan uang retribusi terhadap pedagang kaki lima?
- 1.4.4 Untuk mengetahui alasan Dinas Pasar melakukan pungutan yang berbedaterhadap pedagang kaki lima dan Pandangan Hukum Islam dan Pandangan Hukum Islam

### **1.4.2 Kegunaan**

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- 1.4.3 Untuk menambah wawasan mengenai hukum yang terkait didalamnya.
- 1.4.4 Pengembangan ilmu pengetahuan.
- 1.4.5 Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang serta untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di bidang hukum ekonomi syariah.

## **1.5 Studi Literatur**

Studi literatur yang penulis lakukan melalui pustaka di fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang penulis menemukan beberapa pembahasan mengenai pungutan yaitu:

- 1.5.1 **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Pungutan Pada Pedagang Kaki Lima (studi kasus di Kelurahan Jati kec. Padang Timur)”**, menjelaskan apa faktor penyebab masyarakat (pemilik rumah) meminta pungutan pada pedagang dan bagaimana hukum Islam memandang tentang pungutan yang dipungut pada pedagang kaki lima di SMP Negeri 5 di kelurahan Jati kecamatan Padang Timur. Di susun oleh **Winda Novita Bp. 311.361** pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- 1.5.2 **“Religiusitas Preman Pasar Raya Padang Terhadap Pemungutan Liar Terhadap Sopir Angkot”**, menjelaskan mengenai preman pasar yang berusaha melakukan pensucian diri untuk mendapatkan uang dan mereka tidak menghiraukan agama. Pekerjaan tersebut dilakukan setiap hari mereka tidak memandang perkerjaan itu baik atau buruk. Disusun oleh **Dodi Candra Bp. 311.002** pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- 1.5.3 **“Perilaku Pedagang Pasar Raya Kota Padang Perspektif Etika Bisnis Islam”**, menjelaskan sikap para pedagang pasar raya kota Padang terhadap pembeli. Disusu oleh **Alluxmanul Hakim Bp. 311.169** pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- 1.5.4 **“Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Kota Padang Untuk Kepentingan Ekonomi Ditinjau Dari Hukum Islam”**, yang menjadi permasalahannya adalah fasilitas umum telah dialihfungsikan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadinya, yakni dimanfaatkannya sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima dalam mencari nafkah. Disusun oleh

**ArifRiyarman Bp. 304.025** pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian saya yaitu saya lebih menfokuskan kepada punggutan yang dilakukan oleh Dinas Pasar kepada pedagang kaki lima merujuk kepada Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum. Jelas sekali perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian diatas, penelitian diatas poin pertama dia meneliti mengenai punggutan uang yang dilakukan oleh pemilik rumah kepada pedagang kaki lima yang tidak berdasarkan Perda. Sedangkan di poin dua, dia menjelaskan penelitiannya terkait kepada punggutan liar yang dilakukan oleh preman pasar terhadap sopir angkot. Poin yang ketiga, dia meneliti mengenai perilaku pedagang yang tidak jujur terhadap pembeli. Poin keempat, penelitian yang dia lakukan terkait dengan penggunaan fasilitas umum yang di pakai pedagang kaki lima di kota padang .

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang kongkrit. (Meleong 1989, 6) Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepada pihak pedagang kaki lima yang berada dipasar raya Padang.

### 1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Raya Padang khususnya di jalan permindo. Lokasi ini dipilih karena adanya masalah pungutan uang retribusi yang tidak sesuai dengan struktur dan besaran tarif pelayanan pasar Pasal 38 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang retribusi Jasa Umum.

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu komponen Research (penelitian) yang mendasar dan penting, karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan ijarah dan pajak retribusi kota Padang sebagai data sekunder dan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak pedagang kaki lima yang berada di permindo pasar raya Padang dan wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Padang serta Dinas Pasar

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informan

#### 1.6.4.1 Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. (Ahmadi 2002, 1).

Observasi yang digunakan dalam penelitian disini ialah observasi partisipan. Maksud penelitian ini untuk mengamati langsung kelapangan kepada pihak pedagang kaki lima yang berada dipasar raya Padang.

#### 1.6.4.2 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Yang mana wawancara dilakukan terhadap pedagang kaki lima di pasar raya Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang. Wawancara mendalam merupakan sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan



berulang-ulang. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, artinya pewawancara bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dan informan menjawab pertanyaan menurut apa yang mereka inginkan. (Afrizal 2005, 44)

#### 1.6.5 Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif maksudnya dengan jalan mengumpulkan data dilapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan, kemudian setelah diolah dan dianalisis baru diambil kesimpulan dengan metode deduktif, induktif, dan komperatif.

